

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 4 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru yang berkenaan dengan Retribusi Daerah dan karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permen. PU No. 24/PRT/M/2007; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Perizinan Tertentu, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
 3. Jenis Retribusi;
 4. Rincian Objek Retribusi:
 - Bagian Kesatu : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Bagian Kedua : Retribusi Izin Gangguan
 - Bagian Ketiga : Retribusi Izin Trayek
 - Bagian Keempat : Retribusi Izin Usaha Perikanan
 5. Wilayah Pemungutan dan Instansi Pemungut;
 6. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
 7. Pemungutan Retribusi;
 - Bagian Kesatu : Tata Cara Pemungutan
 - Bagian Kedua : Pemanfaatan
 - Bagian Ketiga : Keberatan
 8. Sanksi Administrasi;
 9. Tata Cara Penagihan;

10. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
12. Kedaluwarsa Penagihan;
13. Pembukuan dan Pemeriksaan;
14. Insentif Pemungutan;
15. Ketentuan Penyidikan;
16. Ketentuan Pidana;
17. Ketentuan Peralihan;
18. Ketentuan Penutup.

Dengan dilengkapi lampiran-lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran I : Struktur dan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Lampiran II : Struktur Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan
3. Lampiran III : Struktur Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek
4. Lampiran IV : Struktur Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 Mei 2012

CATATAN : ---